



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 62 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BEASISWA BIDIKMISI ON GOING
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengelolaan bantuan biaya pendidikan miskin dan berprestasi (Bidikmisi), diperlukan pedoman pengelolaan beasiswa bidikmisi on going IAIN Manado;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor IAIN Manado tentang Pedoman Pengelolaan Beasiswa Bidikmisi On Going IAIN Manado.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado Menjadi IAIN Manado.
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2017 tentang STATUTA IAIN Manado.
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7243 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Program Bidikmisi Rekrutmen Baru Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2019;
8. Pedoman Bidikmisi Tahun 2019 Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BEASISWA BIDIKMISI ON
GOING INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
- Pertama : Memberlakukan Pedoman Pengelolaan Beasiswa Bidikmisi On Going
IAIN Manado sebagaimana termaktub pada lampiran yang menjadi satu
kesatuan dalam keputusan ini;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kekurangan.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 17 Januari 2020

Rektor,

Delmus Purneri Salim 

